



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 19a/PL-03-7-Kpt/53/Prov/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 117/PL-03-7-Kpt/53/Prov/IX/2018 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Daerah 8 dari Partai Demokrat atas nama Noni A. Nope, SH adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif pada saat pencalonan sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
- b. bahwa setelah mempelajari dokumen kepegawaian yang bersangkutan, maka dipandang perlu merubah status calon atas nama Noni A. Nope,SH;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 117/Pl-03-7-Kpt/53/Prov/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang

perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor : 95/PL-03-7-Kpt/53/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018.
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor : 117/PL-03-7-Kpt/53/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018.
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PL.01.4-D/06/KPU/I/2019, tanggal 09 Januari 2019.
7. Surat Perwakilan BKKBN Provinsi NTT Nomor 60/KP.08.02/J1/2019, Tanggal 25, Januari 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor: 08/PL.03.7-BA/53/Prov/II/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Status Calon Atas Nama Noni A. Nope,SH Pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 117/PI-03-7-Kpt/53/Prov/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.


KESATU : Menetapkan status calon dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan NTT 8, nomor urut 4 atas nama Noni A. Nope,SH adalah menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).


KEDUA : Penetapan ini tidak menghapus/menghilangkan dan/atau mengubah susunan nomor urut nama calon

keterwakilan 30% perempuan serta tidak berakibat pada pembatalan calon lainnya pada daerah pemilihan dimaksud.

- KETIGA : Nama calon yang bersangkutan akan diumumkan oleh KPPS di TPS pada hari pemungutan suara sebagai calon yang tidak memenuhi syarat;
- KETIGA : Perolehan suara sah calon yang bersangkutan dinyatakan sah sebagai suara partai politik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 15 Februari 2019

KETUA, 



THOMAS DOHU.